

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan aturan yang disepakati bersama untuk diterapkan demi menciptakan kehidupan yang aman dan tenteram. Tujuan diberlakukannya hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial dan pembangunan yang maksimal, yang tidak disertai dengan tindakan sewenang-wenang dari pihak atau golongan tertentu, sehingga tidak ada pihak yang merugi. Setiap individu manusia memiliki martabat dan hak-hak yang melekat pada dirinya yang perlu dilindungi oleh hukum.

Hak dan kewajiban warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, khususnya Pasal 27 hingga Pasal 34. Negara menjamin agar hak-hak warga negara tidak diambil atau dikuasai oleh orang lain secara sewenang-wenang. Dalam hal ini, Negara telah mengatur semua hak dan kewajiban yang harus diperoleh dan dilaksanakan oleh warga negara Indonesia. Pemenuhan hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum bertujuan untuk mensejahterakan warga negara, termasuk melindungi mereka dari kekerasan.

Kekerasan dapat dilakukan oleh beberapa individu, baik dari luar maupun dalam lingkungan keluarga. Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dapat terjadi di lingkungan keluarga, termasuk sebagai bentuk pelampiasan dari orang tua yang mengalami masalah. Akibat dari kekerasan dalam keluarga, hak-hak anak dapat terabaikan.

Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan harus dijaga karena memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang perlu dihormati dan dijaga dengan baik. Hak asasi anak termasuk dalam hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945

dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan mewujudkan cita-cita bangsa di masa depan, oleh karena itu setiap anak memerlukan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi hak-hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum. Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan akses yang memadai bagi anak, terutama untuk memastikan perkembangan dan pertumbuhan anak secara optimal dan terarah.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dalam Pasal 28B ayat (2), menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak anak juga dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama dalam Pasal 58 yang melarang anak mengalami kekerasan fisik atau mental, penelantaran, dan perlakuan buruk. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka secara baik, yang berarti anak-anak harus dilindungi hak-haknya.

Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak, Indonesia telah menyepakati dan mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Terdapat empat prinsip hak anak yang dilindungi negara, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan kelangsungan serta perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, yang melarang kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran dalam rumah tangga. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan yang terjadi.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak telah menjelaskan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya. Anak memiliki empat hak dasar yang perlu dipenuhi, yaitu hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Negara wajib melindungi hak-hak anak agar tidak dicabut.

Meskipun hak-hak anak telah dijamin sepenuhnya dalam peraturan-peraturan, fakta di masyarakat tidak selalu sejalan dengan peraturan tersebut, karena masih sering terjadi tindakan kekerasan terhadap anak dan kurangnya perlindungan terhadap mereka sebagai korban kekerasan. Berdasarkan kasus kekerasan anak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, angka kekerasan terus meningkat. Nasionalnya, angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Yogyakarta masih tinggi, meskipun tingkat kekerasan sempat menurun sedikit pada beberapa tahun, namun kembali meningkat.

Berdasarkan kasus yang terjadi kekerasan terhadap anak di Indonesia beberapa tahun terakhir tindak kekerasan selalu meningkat, tahun 2011 kasus kekerasan yang terjadi sebanyak 2178, tahun 2012 sebanyak 3512 kasus, tahun 2013 sebanyak 4311 kasus, tahun 2014 sebanyak 5066 kasus, tahun 2015 sebanyak 4309 kasus, tahun 2016 sebanyak 4622 kasus, tahun 2017 sebanyak 4579 kasus dan selalu meningkat hingga pada tahun 2018 sebanyak 4885 kasus¹. Secara Nasional di Yogyakarta angka kekerasan terhadap anak dan perempuan masih tinggi, tingkat kekerasan yang terjadi sempat turun tetapi hanya turun sedikit dan tahun-tahun selanjutnya selalu meningkat². Hal ini perlu didukung oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melindungi hak-hak anak di Yogyakarta dari tindak

¹ <https://jabar.tribunnews.com/2019/01/18/angka-kekerasan-terhadap-anak-selama-2018meningkat-ada-pertambahan-sekitar-300-kasus>, diakses pada 3 September 2020.

² <https://nasional.tempo.co/read/896222/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-yogyakarta-deklarasi-berlian/full&view=ok>, diakses pada 7 September 2020.

kekerasan. Di lingkungan rumah, terdapat banyak orang tua yang tanpa disadari melakukan perilaku kekerasan terhadap anak-anak mereka. Perilaku tersebut mencakup tindakan fisik seperti memukul atau mennyubit, serta hukuman psikologis yang menciptakan tekanan yang menakutkan dan merugikan bagi anak-anak, menyebabkan mereka mengalami trauma. Seharusnya, rumah menjadi tempat yang aman bagi anak-anak, namun sayangnya hal ini tidak terjadi. Bahkan, orang tua yang seharusnya menjadi pelindung malah menjadi pelaku utama kekerasan. Kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan rumah juga dapat terkait dengan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, yang sering kali mengakibatkan perlakuan tidak adil terhadap anak-anak. Sebagai contoh, orang tua seringkali memiliki preferensi terhadap jenis kelamin tertentu untuk anak mereka. Jika anak yang lahir tidak memenuhi harapan tersebut, maka mereka akan menerima perlakuan berbeda. Padahal, perlakuan yang berbeda tersebut dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental anak dan menyebabkan terjadinya kekerasan psikologis. Selain itu, kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung mereka (incest) juga merupakan contoh lainnya. Penyebab utama dari peningkatan kasus kekerasan dan eksploitasi anak adalah masalah ekonomi. Perlakuan tindakan tersebut tidak hanya terbatas pada orang-orang terdekat mereka, seperti tetangga, teman sekolah, guru, saudara, dan bahkan orang tua. Perlu diperhatikan bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya berdampak pada luka dan trauma yang dialami saat masa kecil, tetapi juga berpotensi menciptakan generasi yang mewarisi perilaku destruktif tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas perihal tindak kekerasan fisik terhadap anak yang masih sering terjadi pada masyarakat, maka penulis tertarik mengambil judul skripsi ini yaitu “Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Menjamin Terpenuhinya Hak Anak Dilindungi Dari Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Orang Tua”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini rumusan masalah yang dirumuskan adalah bagaimanakah Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Menjamin Terpenuhi Hak Anak Dari Kekerasan Fisik yang Dilakukan Oleh Orang tua?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, mengetahui Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Menjamin Terpenuhi Hak Anak Dari Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Orang tua.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penulisan ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat membawa perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum pada khususnya kekerasan fisik terhadap anak dan upaya untuk memberikan perlindungan hak-hak anak.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :
 - a. Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk lebih memberi kepastian terhadap melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan.
 - b. Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Yogyakarta, agar dapat lebih baik lagi dalam melakukan peran melindungi hak anak dengan maksimal untuk menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak.
 - c. Masyarakat dan orang tua, agar lebih memahami seorang anak dan meningkatkan kesadaran atas hak-hak anak.
 - d. Penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang peran Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta dan sadar

akan pentingnya melindungi hak-hak anak agar tidak menjadi korban kekerasan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Menjamin Terpenuhinya Hak Anak dari Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Orang tua” bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari karya penelitian lain. Ada beberapa penulis yang melakukan penelitian mengenai Kekerasan terhadap anak. Penulis-penulis tersebut antara lain :

1. Satya Herditazain, NIM 1223201021, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Tahun 2017, menulis dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam). Rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut hukum positif dan hukum islam.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa hukum positif terhadap perlindungan anak hukum positif lebih mengedepankan prinsip perlindungan hukumnya dan pemberatan sanksi sedangkan hukum islam memberikan hukuman yang melakukan kekerasan seksual, tidak ada batas terendah dan diperbolehkan pembelaan maaf meskipun masalahnya sudah di tangan hakim.

Letak perbedaanya Satya Herditazain lebih memfokuskan pada perlindungan hukum positif dan hukum islam terhadap anak korban kekerasan seksual. Penulis hukum/skripsi tersebut berbeda dengan penulis. Hal ini dikarenakan penulis lebih menekankan pada peran Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Yogyakarta dalam melindungi hak anak terhadap kekerasan fisik.

2. Ivan Ade Atma, NPM 140511778, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2019, menulis dengan judul Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Kasus Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anka Sebagai Korban Perkosaan. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah peran komisi perlindungan anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam menanggulangi aborsi yang dilakukan oleh anak sebagai korban perkosaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah memberikan pendampingan kepada anak sebagai korban perkosaan dan memberikan pendampingan berupa Advokasi, mengawal proses hukum kepada anak pelaku aborsi yang dilakukan dari awal hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Tetapi dalam pelaksanaannya peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah dalam menaggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan masih belum optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terdapat dala Pasal 74 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Letak perbedaanya Ivan Ade Atma menekankan pada Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah dalam menanggulangi tindak pidana aborsi oleh anak korban perkosaan. Penulisan hukum/skripsi tersebut berbeda dengan penulis. Hal ini dikarenakan penulis lebih menekankan pada Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melindungi hak anak untuk tidak menjadi korban kekerasan fisik.

3. Beby Fitriah Nitani, NIM 4285131335, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, Tahun 2018, menulis dengan judul Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Pengawasan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana Peran KPAI dalam Pengawasan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dan Bagaimana Kontruksi Sosial yang

Dilakukan KPAI dalam Menjalani Perannya Terhadap Anak Kekerasan Seksual.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa peran KPAI memberikan rujukan bila ada korban yang membutuhkan penanganan dan perlindungan. Tetapi KPAI memiliki hambatan yang menjadi penghalang kerja KPAI. Salah satunya dengan data pelaku yang tidak lengkap, anggaran dana yang tidak menyeluruh, sedangkan KPAI harus memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap anak seluruh Indonesia. Peran masyarakat juga menjadi tolak ukur dalam keberhasilan kinerja KPAI, tetapi pendampingan ini tidak secara langsung KPAI tangani tetapi memberikan pendampingan berupa semangat moral dan kepercayaan dari korban. Sehingga korban merasa diatasi dan dilindungi dari ancaman serta intervensi pelaku maupun orang lain.

Letak perbedaannya Beby Fitriah Nitani menekankan pada Peran KPAI terhadap korban kekerasan seksual dan hambatan yang dialami oleh KPAI dan pendampingan yang diberikan oleh KPAI. Penulisan hukum/skripsi tersebut berbeda dengan penulis. Hal ini dikarenakan penulisan lebih menekankan pada Peran yang Dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Anak untuk Melindungi Hak Anak dari Kekerasan.

F. Batasan Konsep

Batasan konsepnya adalah sebagai berikut :

1. Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.³

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Online/Dalam Jaringan), <https://kbbi.web.id/peran>, diakses 21 September 2020.

2. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung.⁴
3. Menjamin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menanggung (tentang keselamatan, ketulenan, kebenaran dari orang, barang, harta benda, dan sebagainya).⁵
4. Terpenuhi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat dipenuhi.⁶
5. Hak anak berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
6. Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan orang lain cedera atau matinya orang lain atau kerusakan fisik atau orang lain.⁷
8. Orang tua menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan Perlindungan Anak mengenai Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Menjamin Terpenuhi Hak Anak dari Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Orang tua.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat.⁸ Peraturan perundang-undangan yang berkaitan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) yang pada intinya mengatur bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 yang pada intinya mengatur kewajiban sebagai orang tua.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 58 yang mengatur bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan , penelantaran dan perlakuan buruk.

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 5 mengatur larangan terhadap segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada intinya perubahan aturan mengenai hak-hak yang dimiliki setiap anak, perlindungan terhadap hak anak dan kewajiban setiap anak.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak), pada intinya mengatur segala hak-hak yang harus diperoleh setiap anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, internet, dan fakta hukum. Bahan hukum sekunder juga termasuk pendapat hukum dari narasumber dan dokumen yang berasal dari Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Cara pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, internet, dan fakta hukum perihal peran yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Anak untuk Melindungi Hak Anak dari Kekerasan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi mengenai peran yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa

Yogyakarta Terhadap Anak untuk Melindungi Hak Anak dari Kekerasan. Pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Peneliti juga menggunakan alat rekaman berupa telepon seluler yang dilakukan terhadap narasumber yakni Prof. Dr. Endang Ekowarni, Psi. selaku Ketua Pengawas Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematika hukum positif analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
 - 1) Deskripsi Hukum Positif yaitu memaparkan atau menguraikan Peraturan Perundang-undangan tentang Peran yang Dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Anak untuk Melindungi Hak Anak dari Kekerasan.
 - 2) Sistematika Hukum Positif melibatkan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal ada sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Letak sinkronisasi pada intinya sudah mengatur hak-hak yang harus dimiliki setiap anak dan perlu dilindungi hak-hak anak. Prinsip penalarannya adalah subsumsi yaitu peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,

sehingga tidak diperlukannya asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Secara horizontal ada antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip penalarannya adalah nonkontradiksi yaitu tidak ada pertentangan antara peraturan berkedudukan sama, sehingga tidak diperlukannya asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

- 3) Analisis Hukum Positif adalah evaluasi dan kritik terhadap peraturan perundang-undangan.
 - 4) Interpretasi Hukum Positif melibatkan interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan bagian kalimat sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum serta interpretasi sistematisasi, yaitu mengetahui harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
 - 5) Menilai Hukum Positif dalam penelitian ini yang dinilai Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Menjamin Terpenuhinya Hak Anak dari Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Orang tua.
- b. Bahan hukum sekunder dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang dipergunakan.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir digunakan secara deduktif, yaitu dimulai dari proposisi umum yang sudah diketahui kebenarannya dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi umum

terkait peraturan perundang-undangan mengenai Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Menjamin Terpenuhinya Hak Anak Dilindungi dari Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Orang Tua. Proposisi yang khusus berupa hasil penelitian Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Menjamin Terpenuhinya Hak Anak Dilindungi dari Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Orang tua.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN, meliputi Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Menjamin Terpenuhinya Hak Anak Dilindungi dari Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Orang tua, dan hasil penelitian serta Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Menjamin Terpenuhinya Hak Anak Dilindungi dari Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Orang tua.

BAB III: PENUTUP, meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dan saran.